



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 60/KPN.W15.U2/SK/III/2025

T E N T A N G

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN
PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (SP4N-LAPOR)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR) merupakan dua kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital dan terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) namun, implementasi dua kebijakan tersebut nyatanya masih belum berjalan secara optimal;
- b. Bahwa SP4N-LAPOR diharapkan dapat menjawab tantangan bagi pemerintah untuk mentransformasi penyelenggaraan publik secara efektif, efisien dan terintegrasi secara nasional;
- c. Bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi operator SP4N-LAPOR pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;



3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (SP4N-LAPOR) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 141/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Tentang Penunjukan Operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Sp4n-Lapor) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melakukan tugas sebagai Operator SP4N-LAPOR Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan



dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 13 Maret 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 60/KPN.W15.U2/SK/III/2025

Tanggal : 13 Maret 2025

Tentang Penunjukan Operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (SP4N-LAPOR) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
(SP4N-LAPOR) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Eko Setiawan, SH, MH	Wakil Ketua	Pengawas
2.	Zuraidah, SH	Panitera	Penanggungjawab
3.	Martua Sahat Togatorop, SH	Panitera Muda Hukum	Koordinator
4.	Berry Prima Hutasoit, SE	Penata Layanan Oprasional	Operator SP4N-LAPOR
5.	Maulana Firdaus, SH	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 13 Maret 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

